
**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT DI BALIKPAPAN DALAM
PERSEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN**

***THE CRIMINAL ACTS OF MARINE POLLUTION IN BALIKPAPAN
FROM PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW***

**Rinto¹, Mochamad Adhi Satryawan², Dhifa Nugraha Prihambudi³, Asep Rafi
Ramadhan⁴**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: rinto@uniba-bpn.ac.id, adhi.mochammad@gmail.com, dhifa.np22@gmail.com,
Rafiasep24@gmail.com

ABSTRAK

Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang nahkoda beserta anak buah kapal yang seluruhnya berkebangsaan Tiongkok menabrak pipa milik PT. Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan yang membuat pipa tersebut patah dan terseret kapal sehingga menyebabkan tercemarnya laut oleh minyak tersebut. Atas peristiwa tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai: (1) “Apa dampak yang terjadi atas kasus tumpahan minyak tersebut?”, (2) “Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Pertamina dan respon yang diberikan warga yang terkena dampak tersebut?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Kedua, Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Bab XV mengenai ketentuan pidana UU No. 32 Tahun 2009. Mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Pencemaran; Tindak Pidana

ABSTRACT

The Panamanian-flagged ship MV Ever Judger, whose captain and the crew were all Chinese nationals, crashed into a pipeline belonging to PT. Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan, breaking the pipe and dragging the ship, causing contamination of the sea by the oil. Because of this incident, we are interested

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

in discussing: (1) "What impact did the oil spill have?", (2) "What is the form of PT's accountability? Pertamina and the response given by affected residents?". This research uses normative research methods. The results and discussion concluded: First, criminal liability is not only applied for individuals in that Ship but also to the corporations. Second, the application of the law regarding criminal acts of environmental pollution contains in-laws and regulations relating to environmental protection and management. The criminal provisions regarding environmental pollution exist in chapter XV regarding the criminal provisions of Act 32/2009. Regarding criminal sanctions for criminal acts of environmental pollution contained in Article 97 to Article 120 of Act 32/2009.

Kelywords: Elnvilronmelnt; Pollutilon; Crilmel

I. PENDAHULUAN

Pencemaran laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, dan perumahan, serta kebisingan, atau penyebaran organisme invasif (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar, yang sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder (menyaring air). Dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan, semakin panjang rantai yang terkontaminasi, kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen, menyebabkan perairan menjadi anoxic. Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik tertiuip angin, terhanyut maupun melalui tumpahan. Masalah lingkungan merupakan masalah alami, yakni peristiwa- peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami, akan tetapi pada saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata yang bersifat alami, karena manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Hari Rabu (4/4/2018) Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang nahkoda beserta anak buah kapal seluruhnya berkebangsaan Tiongkok menabrak pipa milik PT. Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan yang membuat pipa tersebut patah dan serseret kapal sehingga menyebabkan tercemarnya laut oleh minyak tersebut.

Berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut dengan KLHK) pada lokasi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada Kamis (5/4/2018) masih ditemukan sisa-sisa tumpahan minyak yang berada di sekitar perairan Teluk Balikpapan. Namun jumlahnya sudah sangat berkurang bila dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya, walaupun di beberapa titik masih ditemukan kantong-kantong minyak yang masih relatif tebal.

Di beberapa lokasi perumahan juga masih ditemukan minyak khususnya di tiang dan kolong rumah bermodel rumah pasang surut di wilayah Kelurahan Margasari, Kelurahan Kampung Baru Hulu dan Kelurahan Kampung Baru Hilir, serta Kelurahan Kariangau,

Artikel

Balikpapan Barat. Sebagai langkah pembersihan, Pertamina diminta untuk membersihkan dengan mengambil minyak pada titik-titik yang masih terdapat gumpalan minyak, sehingga tidak terjadi penyebaran.

Hari jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.45 WITA Saat Kapal MV EVER JUDGER bergerak melewati perairan teluk Balikpapan yang terdapat jalur pipa pengiriman minyak mentah (*Crude Oil*) tujuan Lawe-Lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang berada di dasar laut menuju ke tempat titik berlabuh kemudian pada saat didalam perjalanannya Nahkoda memerintahkan *Chief Officer* (Mualim 1) untuk menurunkan jangkar 1 *Shackle* di air, adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin/China dan pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara Nahkoda, *Chief Officer* dan Pandu.

Kemudian pada hari sabtu sekitar pukul 10.30 WITA telah terjadi kebakaran diperairan Teluk Balikpapan yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Pemancing) sebanyak 5 (lima) orang kemudian setelah terjadinya kebakaran tersebut pada hari Senin, 02 April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA diketahui penyebab terjadi Pencemaran minyak mentah di Teluk Balikpapan setelah PT. Pertamina RU V Balikpapan menurunkan Tim Penyelam dengan hasil menemukan jalur pipa Lawe-Lawe menuju Balikpapan telah putus disebabkan oleh suatu seretan benda keras.

Berdasarkan informasi yang penulis himpun diketahui bahwa pada saat kejadian cuaca sedang buruk sehingga kapal harus pasang jangkar. Bukti-bukti yang ada itu sepertinya terseret oleh jangkar dan terbukti kapal itu masih berada di lokasi kebocoran pipa. Dapat disimpulkan terjadinya kebocoran pipa yang diakibatkan oleh jangkar kapal yang diturunkan akibat perubahan cuaca (badai) yang terjadi di wilayah Indonesia, padahal di lokasi tersebut memang tidak boleh menurunkan jangkar karena memang ada pipa pertamina. Sebagaimana diketahui bahwa dampak tumpahan minyak tersebut sangat merugikan banyak pihak, maka siapa dan bagaimana pertanggungjawaban perbuatannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH 2009) memberi pengertian: "Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Di dalam Undang-Undang ini membatasi pengertian lingkungan hidup itu meliputi semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan segala tingkah lakunya. Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam UUPPLH 2009 saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997). Penyebab tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, akhirnya terungkap, berasal dari pipa bawah laut terminal Lawe-lawe ke fasilitas refinery PT Pertamina yang putus. Minyak mentah pun bocor dan tumpah mengotori area yang di perkirakan seluas 7.000 hektar, dengan panjang pantai terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai

Artikel

sekitar 60 kilometer. Kejadian ini juga menewaskan lima orang dan merusak mangrove serta biota laut. Masyarakat pun mengeluhkan mual dan pusing karena bau minyak menyengat. Demikian antara lain isi laporan tim penanganan kejadian tumpahan minyak di Perairan Teluk Balikpapan dan Penajam Paser Utara per 4 April 2018. Lapisan minyak masih ada baik di perairan, tiang dan kolong rumah pasang surut penduduk di Kelurahan Margasari, Kelurahan Kampung Baru Hulu dan Kelurahan Kampung Baru Hilir dan Kelurahan Kariangau RT 01 dan RT 02, Kecamatan Balikpapan Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak Sabtu (31/3/18), sudah turun menginvestigasi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ini. Sampel tumpahan minyak sudah diambil dari lima lokasi sedang diidentifikasi tim forensik kepolisian.

Dalam laporan tim penanganan itu menyebutkan, dari fakta lapangan ditemukan ekosistem terdampak berupa mangrove sekitar 34 hektar di Kelurahan Kariangau, 6.000 mangrove di Kampung Atas Air Margasari, 2.000 bibit mangrove warga Kampung Atas Air Margasari dan kepiting mati di Pantai Banua Patra. Warga di area pemukiman yang banyak tumpahan minyak sudah rasakan mual dan pusing. Tim gabungan dari aparat keamanan, Pertamina, pemda, instansi lingkungan hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama KLHK pun terus berupaya menangani dengan membersihkan ceceran minyak di tepi pantai dan perkampungan masyarakat. Mereka menggunakan kapal penarik (*tugboat*) untuk melokalisasi cemaran minyak di tengah laut, dan *vacum truck* untuk menyedot minyak. Sedangkan wilayah perkampungan, mereka bersihkan dengan *oil spill dispersant* (OSD) dan cara manual. Sementara itu, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun terus memantau penanganan tumpahan minyak di Balikpapan. Tiga direktur jenderal, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diutus turun langsung menangani dampak tumpahan terhadap keragamanhayati Untuk menghitung luasan lokasi tercemar, KLHK yang terdiri dari staf Dirjen PPKL, Gakkum, Pusat Pengendalian Pembagunan Ekoregion Kalimantan, BKSDA Kaltim seksi wilayah III dan Dinas LH Kota Balikpapan, Selasa (3/4/18) membagi dalam lima tim kerja. Tim pertama, pengukuran panjang pesisir pantai terdampak di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan empat tim lain mengukur di Kota Balikpapan. Targetnya, menghitung luasan dampak tumpahan minyak. Tim Gakum sudah mengirimkan ahli terkait kerusakan lingkungan dan tim drone dengan *fixed wing* untuk melihat area terdampak dari udara. Siti pun meminta data satelit dari LAPAN terkait lokasi itu. Penegakan Hukum akan mengikuti proses ini untuk melihat pelanggaran dan unsur-unsur pelanggaran serta sanksi. Arifsyah Nasution, Juru Kampanye Laut Greenpeace mengatakan, penanganan tumpahan minyak di Balikpapan, tak hanya berjalan lambat, tetapi tidak efektif dan tak profesional. Kesalahan pertama yang menjadi kekecewaannya adalah ledakan kapal dari kebakaran pada pukul 11.00. Dari video yang *Mongabay* terima, ledakan disertai api dan asap hitam pekat membumbung ke udara. “Sudah ada tumpahan minyak dan kebakaran, ini ada indikasi kelambanan dalam merespon”, katanya. Berdasarkan keterangan, dari lokasi kebakaran ada sekitar enam kapal tanker, tongkang batubara berbendera Panama berisi 20 ABK, Ever Judger dan kapal nelayan yang

Artikel

lalu lalang. Beliau berkata dampak lingkungan pada ekosistem di wilayah itu sangat terlihat. Idealnya, minimal 3×24 jam penyebaran minyak sudah bisa tertangani. “Harapan kita agar tidak kemana-mana.” Dimensi kerugian yang timbul pun beragam, dari kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan.⁵ Meski demikian, efek sosial besar saat ini terlihat dari sudah adanya korban jiwa. Tim SAR Gabungan pada hari keempat menemukan seluruh korban berjumlah lima orang, yakni Sutoyo (43), Suyono (55), Agus Salim (42), Imam N (42) dan Wahyu Gusti Anggoro (27). Kasus tumpahan minyak di Indonesia tak cukup terekam dengan baik. Banyak kasus di daerah yang terindikasi kebocoran seringkali terjadi namun tidak tertangani dengan baik serta proses berlarut-larut. Tindakan pemerintah lebih pada reaktif daripada preventif. Tidak ada upaya pencegahan dan tak pernah belajar dari kejadian sebelumnya. Kepedulian sosial dan lingkungan merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam operasi bisnis serta dalam hubungan mereka dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Kewajiban melakukan tanggung jawab sosial perusahaan telah diwajibkan oleh pemerintah seperti yang tertera dalam UUD 1945. Bentuk pertanggungjawaban PT. Pertamina terhadap peristiwa tumpahan minyak, salah satunya adalah pemberian santunan terhadap warga yang terkena dampak tumpahan minyak. Nilai santunan berupa pergantian alat tangkap dan atau nilai perbaikan dari alat tangkap yang mengalami kerusakan. Hal ini berbeda penanganan dengan kasus yang serupa yaitu tragedi lingkungan pada karawang, dampak kebocoran sudah meluas sampai Bekasi bahkan sudah ke kepulauan seribu. Tetapi jika dianalisis berdasarkan penelitian lainnya, berbeda penanganan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan. Pada kasus kerawang, PT. Pertamina telah membentuk *incident management team (crisis team)* di Jakarta dan Kerawang. Tugasnya untuk penanggulangan tumpahan minyak, penanganan gas dengan spray, pengeboran untuk mematikan sumur serta penanganan di anjungan.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka akan dibatasi permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa dampak yang terjadi atas kasus tumpahan minyak tersebut?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Pertamina dan respon yang diberikan warga yang terkena dampak tersebut?

B. Metode Penelitian

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang

⁵ Nirmala Many, Muhammad Reza Syariffudin Zaki, and Cecilia Elisabeth Agatha, “Marine Casualty Caused by Ever Judger in Balikpapan Bay: Human Error or Technical Factors?”, in *1st UMGESHIC International Seminar on Health, Social Science and Humanities (UMGESHIC-ISHSSH 2020)* (Atlantis Press, 2021), 582–87, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/umgeshic-ishssh-20/125961896>.

Artikel

komprehensif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif yang mana mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non dokrinal) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*).

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang hukum lingkungan

- a. Drusteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan (*envitonnement orientad law*)⁶. Sedangkan hukum lingkungan klasik lebih beorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use oriented law*). Hukum lingkungan modern berisikan norma-norma untuk mengatur perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Tujuan yang lain yaitu untuk kelestariannya agar terjamin dan dapat digunakan bagi generasi yang akan datang. Hukum lingkungan klasik berisikan norma-norma yang bertujuan untuk menjamin eksploitasi dan penggunaan sumber daya yang ada sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat mungkin.
- b. Tinjauan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup
 - 1) Pengertian pencemaran lingkungan hidup
Berdasarkan pasal 1 pasal 1 angka 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melebihi standar kualitas lingkungan hidup yang telah dilakukan.
 - 2) Pengertian kerusakan lingkungan hidup
Menurut Ahmad Muttaqin (2020), Kerusakan lingkungan setidaknya terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, yaitu faktor internal berupa kerusakan dari dalam bumi atau alam itu sendiri, atau juga murni peristiwa alam seperti meletusnya gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan lain – lain. Faktor kedua, yaitu faktor eksternal yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti pencemaran, eksploitasi berlebihan, kerusakan terhadap alam dan sebagainya yang akibatnya akan terjadi kerusakan dan bencana seperti banjir, gundulnya hutan, lirikny satwa – satwa, tercemarnya udara.⁷

⁶ Makarao Muhammad Taufik, “Aspek-Aspek Hukum Lingkungan,” *Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi*, 2006.

⁷ Ahmad Muttaqin, “Al-Qur’an Dan Wawasan Ekologi,” *AL-DZIKRA*, 14 No 2 (2020), <http://repository.radenintan.ac.id/27190/1/7442-25147-1-PB.pdf>.

Artikel

-
2. Tinjauan tentang pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup
 - a. Pengertian pencemaran lingkungan hidup
Pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian akibat tindakan manusia, disebabkan perubahan pola penggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia dan jumlah organisme.⁴³ “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 - b. Pengertian perusakan lingkungan hidup
Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup juga diartikan sebagai tindakan manusia yang dapat mengubah secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang telah mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi lagi atau berkurang kualitas untuk diolah dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 3. Tinjauan tentang tindak pidana
 - a. Pengertian tindak pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tetapi sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).⁸
 - b. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam buku Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana, yakni:
 - 1) Menurut Moeljatno, unsur pidana adalah:

⁸ Ifrani Ifrani and Yati Nurhayati, “The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming,” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 157–67.

Artikel

-
- a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur – unsur, yakni:
- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Menurut tindak pidana tertentu dalam KUHP, yaitu:
- a. Unsur tingkah laku;
 - b. Unsur melawan hukum;
 - c. Unsur kesalahan;
 - d. Unsur akibat konstitutif;
 - e. Unsur keadaan yang menyertai;
 - f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - h. Unsur objek hukum tindak pidana;
 - i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 - j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁹
- c. Unsur-unsur perbuatan pidana
- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang.
 - 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik.
 - 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana.
- Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif. Unsur pokok subyektif: Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:
- a. Kesengajaan sebagai maksud;
 - b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
 - c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.
 - d. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:
 - i. Tidak berhati-hati;
 - ii. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- Unsur pokok obyektif Unsur obyektif terdiri dari:
- 1) Perbuatan manusia;
 - 2) Akibat dari perbuatan manusia;

⁹ Marissa Kartika Dewi, “Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Batu Bara Di Laut Meulaboh Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan,” *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (2022): 58–70.

Artikel

- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan yang dilakukan;
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Selanjutnya Satocid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu:

- 1) Suatu tindakan;
- 2) Suatu akibat;
- 3) Keadaan.

Unsur subyektif dari perbuatan

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Kesalahan.

d. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Schmidt. L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”. Menurut Tongat dalam bukunya “Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut: “kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- 1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- 2) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa. Sedangkan

jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak perlu. Berhubung dengan itu, kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.

- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54), Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- 4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- 5) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban MV Ever Edger Akibat Dari Tumpahan Minyak

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH 2009) untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Dalam hal pidana lingkungan sebagaimana pidana pada umumnya mencakup lingkup perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Untuk membahas tindak pidana lingkungan hidup tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*).

Pertanggungjawaban pidana dibidang lingkungan diterapkan sebagai upaya represif dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya lingkungan hidup dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Namun, pada kenyataannya tindak pidana lingkungan merupakan kegiatan yang banyak terjadi dalam praktek hukum Indonesia. Adapun penegakan hukum yang baik perlu diwujudkan mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama di negara-negara berkembang. Bahwa kualitas lingkungan yang semakin rusak tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan seratus persen kembali seperti sedia kala. Sehingga upaya pemulihan pun harus dimaksimalkan. Atas dasar ini banyak ahli-ahli hukum menawarkan model mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, yang secara substantial lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan pemulihan lingkungan.¹⁰

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 UUPPLH 2009, melalui metode kontruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan adalah mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Kata

¹⁰ Rahmi Erwin, "Tanggung Jawab Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Transportasi Laut Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 177–99.

Artikel

“mencemarkkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” memiliki substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan yang lainnya kalimat pasif.

Dalam perkara lingkungan hidup, disamping diakuinya subjek hukum yaitu orang-perorangan (individu), badan hukum (korporasi) juga termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 32 UUPPLH 2009 bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Ketika membahas mengenai sanksi, tentunya antara individu maupun badan usaha berbeda atas tindak pidana yang terjadi. Menurut Sudarto, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat diterapkan tetap akan mengingat sifat korporasi. Badan usaha sering disebut korporasi. Terminologi korporasi secara etimologis dapat dirunut sebagai berikut: korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam Bahasa Latin. Akhiran kata *tio* pada *corporation* sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja yaitu “*corporare*”. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia berarti badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “*corporation*” berarti dari pekerjaan membadankan. Dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia.¹¹

Sengketa lingkungan (*enviromental dispute*) merupakan perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH 2009, Sengketa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian yang menjadi subyek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan, sedangkan obyek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.¹²

Penyelesaian sengketa secara perdata memiliki beberapa aspek, salah satunya adalah aspek pertanggungjawaban. Di Indonesia dikenal dua bentuk pertanggungjawaban perdata terdapat yakni pertanggungjawaban biasa (umum) dan khusus. Dasar hukum pertanggungjawaban biasa (umum) terdapat pada Pasal 34 Ayat (1) UUPPLH 1997 yang berbunyi: “Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”¹³

¹¹ Abdul Rasyid As’ad Rasyid And Indah Sulita, “Analisis Peraturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Dalam Hubungannya Dengan Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir,” *Jurnal Matemar: Manajemen Dan Teknologi Maritim* 4, No. 1 (2023): 1–9.

¹² Barda Nawawi Arief, “Muladi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Cetakan Ketiga)” (Bandung: Alumni, 2005).

¹³ DR MULADI, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Penerbit Alumni, 2023),

Artikel

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau strict liability yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberiaan maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh moral *philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggung jawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindari perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.¹⁴ Dampak terhadap tumpahan minyak dapat berdampak langsung terhadap organisme yang meliputi dampak lethal (kematian), sublethal, plankton dan ikan migrasi. Sedangkan dampak langsung dari kegiatan perikanan diantaranya adalah tainting (bau lantung), budidaya dan ekosistem. Secara langsung minyak dapat menyebabkan kematian ikan karena kekurangan oksigen, keracunan karbon monoksida, dan keracunan langsung oleh bahan toksik. Dampak jangka panjang dari pencemaran minyak dialami oleh biota laut yang masih muda. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya.

Kasus dan Putusan Pengadilan

Pengadilan telah mengeluarkan keputusan atas korban laut. Sejauh ini, terdapat 1 perkara pidana terhadap Kapten, 2 perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 1 perkara perdata. Keputusan atas seluruh kasus telah diputuskan, oleh karena itu keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun persidangan perkara perdata yang diajukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Pertamina (Persero), Zhang Deyi, Fleet Management Limited (Hong Kong) dan Holding Company Limited (British Virgin Island) masih diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Case/Verdict No	Date	Parties	Remarks
1.	Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 749/Pid.B/Lh/2018/PN. BPP	11 Maret 2018	RI v. Zhang Deyi	Divonis melanggar UU Lingkungan Hidup, 10 tahun penjara, Rp. Denda 1,5 triliun. Pengadilan Bandung dan Kasasi

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=KKvEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Muladi+dan+Diah+Sulistiyani,+2013,+Pertanggungjawaban+Pidana+Korporasi+\(Corporate+Criminal+Responsibility\)+\(Bandung:+PT.+Alumni\).&ots=bgeuUyPUac&sig=4f5Dbc4JI9FcvbeW84wYPI_VuGk](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=KKvEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Muladi+dan+Diah+Sulistiyani,+2013,+Pertanggungjawaban+Pidana+Korporasi+(Corporate+Criminal+Responsibility)+(Bandung:+PT.+Alumni).&ots=bgeuUyPUac&sig=4f5Dbc4JI9FcvbeW84wYPI_VuGk)

¹⁴ Herman Herman et al., "Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 01 (2023), <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/4329>.

Artikel

				keduanya mengeluarkan putusan yang sama.
2.	Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 407/Pdt.G/Lh/2019/PN. JKT PST	17 Juli 2019	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Pertamina (Persero), Zhang Deyi, Fleet Management Limited (Hong Kong), Holding Company Limited (British Virgin Island))	Secara tanggung renteng dan bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak mentah di Teluk Balikpapan (tanggung jawab tegas berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ganti rugi sebesar Rp10.147.503.577.055 (sepuluh triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh lima http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada 22 September 2023)
3.	Putusan PTUN Jakarta Nomor: 89/G/2019/PTUN.JKT	23 Okt 2019	Zhang Deyi v. Menteri ESDM	Tidak dapat diterima (<i>niet onvankelijk verklaard</i>) https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/629a42bd58455d7bf02545cb65af262a.html
4.	Putusan PTUN Jakarta No: 174/G/2019/PTUN.JKT	4 Maret 2020	Zhang Deyi v. Kementerian ESDM	Surat Keterangan Penggunaan Pipa No: 412/PP/SKPP/18.03/DJM. T/2016 (10 Nov 2016), Surat Keputusan No. 588/18.01.DMT/2019 (4 April 2019) pembatalan sertifikat sebelumnya https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-jakarta/page/9.html

Artikel

5.	Pengadilan Negeri Balikpapan No: 60/Pdt.Bth/2020/PN.BP P	15 Sept 2020	Tnb Fuel Services Sdn. Bhd v. Kejaksaan Balikpapan	kargo juga bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Kapten (penyitaan batubara) https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4b564c0819f65e105daec4de83ddfb47.html
----	---	-----------------	--	--

Source: Researcher (2023)

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Zhang Deyi selaku nakhoda Kapal MV Ever Judger dinyatakan bersalah melakukan “Pencemaran dan Pemusnahan Pencemaran Kehidupan”.
2. Zhang Deyi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
3. Penentuan lamanya penahanan Zhang Deyi dapat dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Zhang Deyi untuk tetap ditahan.

Kasus ini sudah dibawa ke ranah perdata namun belum ada keputusan pengadilan. Gugatan perdata tersebut masih dalam proses pengadilan. Dengan nomor gugatan 407/Pdt.G/LH/2019/PN.JKT.PST. Kementerian Lingkungan Hidup menggugat PT Pertamina, Zhang Deyi, Fleet Management Limited dan Ever Judger Holding dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak dan memakan korban jiwa.¹⁵

PTUN

Nomor: 89/G/2019/PTUN-JKT

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Memerintahkan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Pengadilan telah mengeluarkan keputusan atas korban laut. Sejauh ini, terdapat 1 perkara pidana terhadap Kapten, 2 perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 1 perkara perdata. Keputusan atas seluruh kasus telah diputuskan, oleh karena itu keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun persidangan perkara perdata yang diajukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Pertamina (Persero), Zhang Deyi, Fleet Management Limited (Hong Kong) dan Holding Company Limited (British Virgin Island) masih diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁵ *putusan_190_pdt_2020_pt_smr_20230923105819*. (n.d.).

Artikel

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Terhadap Kasus Tumpahan Minyak Di Balikpapan

Sasaran yang dituju oleh pidana adalah 'Orang', atau terbatas pada kualitas seseorang. Ini berarti hal itu ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika mengambil pengertian tindak pidana dari pandangan dualistis, yang berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Berbagai cara penanggulangan dilakukan seperti in-situ burning, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorbent, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi, Adapun cara mengatasi pencemaran pada air menurut (Heriamariaty, 2021) ialah:

- 1.) Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- 2.) Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber – sumber pencemar;
- 3.) Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- 4.) Memantau kualitas air pada sumber air;
- 5.) Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- 6.) Memantau fasilitas lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum perorangan menurut Subekti ialah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapankecakapan itu. Hukum perorangan menurut Van Apeldoorn, hukum purusa adalah seluruh peraturan tentang purusa atau subyek-subyek hukum. Hukum purusa mempunyai peraturan kewenangan hukum (*Rechtbevoegdheid*) dan kewenangan bertindak (*handelingsbevoegheid*). Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwasannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang.

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar. Dalam buku kansil, 2008 mengemukakan bahwa orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

Artikel

1. *Natuurlijke person* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
2. *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Hanya dalam UUPPLH 2009 pengaturan pasal lebih banyak pasal sanksi pidananya bila dibandingkan dengan UUPPLH 1997. Dalam UUPPLH 1997 hanya ada 6 (enam) pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam UUPPLH 2009 ada 19 (sembilan belas) Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dan dibandingkan pengaturan Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH 2009 lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH 2009 juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Adapun pertanggungjawaban pidana atas kasus tumpahan minyak di Balikpapan dibebankan dengan memperhatikan teori identifikasi. Menurut Nina H.B Jorgensen tentang dasar dari teori identifikasi adalah "*the basis for liability is that the acts of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agents of company.*" Teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut. Artinya, setiap perbuatan dari gabungan pejabat korporasi merupakan perbuatan korporasi.¹⁶

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam rangka mencari tujuan tersebut, korporasi dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya yang menjadi directing mind atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Selama individu tersebut diberi wewenang

¹⁶ Haryono Haryono, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi, "Tinjauan Yuridis Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 319–24.

Artikel

bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Adapun cara menentukan siapa yang menjadi directing mind dari sebuah korporasi dapat dilihat dari segi formal yuridis yaitu melalui anggaran dasar korporasi yang memuat dengan jelas siapa yang menjadi directing mind dari korporasi yang berisikan penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu dan kewenangannya. Tidak hanya sebatas dari segi formal yuridis, segi dari kenyataan operasional koperasi juga dapat menentukan directing mind korporasi. Hal ini sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi directing mind dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Gillies, yaitu: *“More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer maybe treated as being company’s own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its senior officers, in appropriate circumstances.”*

Pada intinya, perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior korporasi. Pada akhirnya, dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi.

Dalam kasus tumpahan minyak di Balikpapan diperlukan adanya pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
3. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Artikel

Dalam hal ini korporasi tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang mana pada pemeriksaan terbukti bahwa tumpahan minyak terjadi karena kelalaian nakhoda kapal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan digunakannya Strict Liability sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diminimalisir. Kemudian hal lain yang dapat diambil sebagai hal yang menguntungkan korban ialah secara asumptif si pelaku telah dinyatakan bertanggung jawab, terlepas dari apakah ia bersalah atau tidak yang merupakan makna dari asas strict liability.
2. Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Bab XV mengenai ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan diaturnya ketentuan mengenai pidana dalam Undang-Undang tersebut maka dapat dipastikan jika perbuatan subyek hukum baik orang perorangan maupun badan usaha merupakan suatu tindak pidana. Dengan diklasifikasikannya perbuatan pencemaran lingkungan kedalam tindak pidana (kejahatan) maka pihak penegak hukum wajib memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam perkara tumpahan minyak di Balikpapan terbukti bahwa nakhoda lah yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam hal ini antara lain adalah:

1. Menerapkan pertanggungjawaban pidana pada Korporasi.
2. Menerapkan pertanggungjawaban identification theory.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel
